



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/30 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b. Bahwa masing-masing Fraksi telah menyampaikan usulan keanggotaan Badan Anggaran kepada Ketua DPRD untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 002.01/FPKB/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD;
 2. Surat Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 061/IN/FPDIP/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 02/F-NasDem/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Partai NasDem;
 4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 002/XI/FPG/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi GERINDRA;
 5. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 003/F-PPP/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi PPP;
 6. Surat Fraksi Amanat Sejahtera DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 02/FAS/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD; dan
 7. Surat Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 001/FGD/XI-2/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Membentuk Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 ditetapkan dengan ketentuan:

- 1) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap Anggota; dan
- 2) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran bukan Anggota.

- KETIGA : Perpindahan Anggota Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan Fraksi setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 November 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

SAMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 170/30 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 November 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Saman	Ketua merangkap anggota
2.	Fitria Handini, S.H.	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	Solatun, A.Md.	Wakil Ketua merangkap anggota
5.	Drs. Munadi, M.Si.	Sekretaris bukan anggota
6.	Fuad Wahyudi, S.T.	Anggota
7.	Saiful Anwar, S.Sy.	Anggota
8.	Hj. Khotimah, S.Pd.I., M.A.	Anggota
9.	Erni Widi Astuti, S.Ak.	Anggota
10.	Solichudin	Anggota
11.	Faiq Hasan	Anggota
12.	Munarso	Anggota
13.	Saefudin	Anggota
14.	Bambang Sutrisno, S.E.	Anggota
15.	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom.	Anggota
16.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	Anggota
17.	Bangkit Hanis Saputro, S.E.	Anggota
18.	H. Maksun Sodiq	Anggota
19.	Bambang Suparjo	Anggota
20.	Sunardi	Anggota
21.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Anggota
22.	Agung Nur Wahid, S.H., M.H.	Anggota
23.	Agus Supriyanto, S.Sos.	Anggota
24.	Suhartono	Anggota
25.	Restu Gunawan	Anggota
26.	Krismawati, S.Sos.	Anggota

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

SAMAN